

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan dana sebagai pemasukan negara untuk menjalankan kehidupan pemerintahan. Dana tersebut akan digunakan pemerintah untuk menyusun Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN). Salah satu sumber pemasukan atau penerimaan negara sebagian besar berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, khususnya untuk membiayai berbagai pembangunan dalam segala bidang, sarana dan prasarana umum yang dimanfaatkan oleh rakyat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sesuai definisi berikut, membayar pajak adalah suatu hal yang menjadi keharusan bagi wajib pajak guna membantu membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka kemakmuran rakyat.

Beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami *shortfall* pajak. *Shortfall* adalah kondisi dimana realisasi perpajakan lebih rendah dibanding dengan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau APBN Perubahan. Dalam konteks penerimaan pajak, *shortfall* sering terjadi karena realisasi penerimaan pajak dalam satu tahun kurang dari target

penerimaan pajak. Setiap tahun target penerimaan pajak di Indonesia terus mengalami peningkatan, namun realisasi penerimaan pajaknya masih rendah dan belum mencapai target yang ditetapkan APBN. Hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan perpajakan tahun 2015-2020 dalam tabel berikut:

**Tabel 1. 1 Penerimaan Perpajakan Tahun 2015-2020  
(triliun rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak</b>	<b>Realisasi Perpajakan</b>	<b>Shortfall Pajak</b>
2015	1.294	1.055	239
2016	1.539	1.283	256
2017	1.283	1.147	136
2018	1.424	1.315,9	108
2019	1.577,6	1.332,1	245,5
2020	1.198,8	1.069,98	128,8

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan tabel berikut, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Indonesia terus mengalami *shortfall* pajak. Menurut Prastowo (2016), *shortfall* pajak tidak akan menyebabkan Indonesia mengalami kebangkrutan karena Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur batasan defisit anggaran negara sebesar tiga persen. Akan tetapi, apabila *shortfall* pajak ini terus terjadi akan menjadi bahaya besar karena ketahanan fiskal negara akan menjadi buruk.

Tidak tercapainya target penerimaan pajak dapat disebabkan karena terdapat perbedaan pandangan mengenai pajak antara wajib pajak dengan pemerintah. Pemerintah dengan gencar menghimbau masyarakat untuk selalu patuh membayar pajak dengan mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan agar negara dapat memiliki dana untuk

pembangunan guna kemakmuran rakyat. Akan tetapi, bagi banyak masyarakat masih merasa bahwa pajak yang telah mereka keluarkan belum dirasakan manfaatnya. Wajib pajak juga merasa bahwa membayar pajak adalah suatu beban bagi mereka karena akan mengurangi pendapatannya. Tujuan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan justru berbanding terbalik dengan tujuan wajib pajak. Wajib pajak akan melakukan segala cara agar dapat meminimalkan membayar pajak terutang dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah pendapatannya. Indonesia menggunakan *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajaknya. Sistem inilah yang akan digunakan sebagai kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat meminimalkan jumlah pajak terutang melalui mekanisme perencanaan pajak (*tax planning*). Hal tersebut dapat memungkinkan dilakukan oleh wajib pajak karena sistem pemungutan pajak *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan sendiri jumlah besaran pajak yang terutang.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu kapasitas untuk menyusun aktivitas keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak guna mendapatkan pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, perencanaan pajak (*tax planning*) dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu wajib pajak berusaha mendapatkan penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara sistematis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan (Hoffman, 1961 dalam Ompusunggu, 2011). Di Indonesia, perencanaan pajak (*tax planning*) yang dikenal masyarakat ada dua jenis, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut

Christian, 2010 dalam Ningsih (2016) dan Silaen (2015) yang membedakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu terletak pada kepatuhan atas peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha untuk meminimalkan jumlah pajak dengan memanfaatkan celah peraturan yang ada sehingga dianggap tidak melanggar hukum (*in legal way*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) bisa jadi tidak melanggar aturan, namun upaya ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha meminimalkan jumlah pajak terutang dengan menggunakan cara yang melanggar hukum, misalnya wajib pajak melaporkan pendapatan yang bukan sebenarnya. Seorang wajib pajak cenderung memilih melakukan *tax evasion* karena sulitnya penerapan *tax planning* dan *tax avoidance*.

Wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) sering terjadi di Indonesia, diantaranya kasus Proyek Hambalang yang melibatkan Direktur PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso dijerat kasus penggelapan pajak yang merugikan negara sebesar Rp 36,703 miliar, pada tanggal 7 Januari 2021, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 20,5 miliar kepada Machfud Suroso, kasus penggelapan pajak yang melibatkan Direktur Perusahaan Jasa Multi Media (PT. MUS) Muhamad Saman didakwa melakukan penggelapan pajak sebesar Rp 21,2 miliar pada tahun 2018 dan kasus penggelapan pajak yang melibatkan tiga pengusaha yaitu Tiandi Lukman pemilik PT JST, Hendra Gunawan direktur PT BIP, dan Zulpan direktur PT ABF yang menimbulkan kerugian negara senilai Rp 7,9 Miliar di Medan tahun 2017.

Kasus penggelapan pajak yang banyak terjadi di Indonesia menimbulkan motivasi bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang apakah penggelapan pajak (*tax evasion*) ini etis untuk dilakukan? Persepsi setiap individu mengenai etis atau tidaknya sesuatu didasarkan pada sudut pandang masing-masing orang dengan berbagai alasan yang melatarbelakangi. Hal inilah yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak. Peneliti mengambil objek penelitian dari sudut pandang mahasiswa Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur dan Universitas Airlangga, dimana mahasiswa ini telah menerima mata kuliah tentang perpajakan, kriteria tersebut diambil karena mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah perpajakan dianggap telah cukup memiliki pengetahuan mengenai perpajakan serta mahasiswa ini akan menjadi generasi yang meneruskan memimpin bangsa Indonesia pada masa depan. Dalam mencari jawaban atas permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti akan melakukan dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Nickerson *et al.* (2009) membahas mengenai dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana mereka melakukan penelitian dengan metode survei sekitar 1.100 orang di enam negara. Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari faktor-faktor yang diuji, yaitu: (1) keadilan, hal ini berkaitan dengan kegunaan positif dari uang, (2) sistem perpajakan, hal ini berkaitan dengan tarif pajak dan kegunaan negatif dari uang, dan (3) diskriminasi, yaitu berkaitan dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu. Keterkaitan faktor keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi diuji kembali dalam studi ini guna mendapatkan

keyakinan yang mendalam terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan Universitas Airlangga).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*), yaitu:

1. Menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

2. Menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).
3. Menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai etika atas penggelapan pajak (*tax evasion*).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan gambaran bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama untuk mendukung dan mengembangkan ilmu mengenai bidang perpajakan yang ada.

###### **b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak**

Diharapkan dengan hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa mengenai faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak khususnya pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi ini dapat bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai informasi bahan masukan dan evaluasi dalam membuat dan melaksanakan kegiatan perpajakan yang lebih baik di masa yang akan datang.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dengan hasil penelitian ini akan memberikan bahan kajian ilmu dan wawasan para akademisi terkait dengan faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak khususnya mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dan juga, dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menambah dan memperkaya wawasan tentang perpajakan khususnya mengenai faktor yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) oleh wajib pajak menurut persepsi mahasiswa.